



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 6692 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR
100.3.3.2/0104/2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya perlu dilakukan perubahan Keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Poso Nomor 100.3.3.2/0104/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Poso Nomor : 100.3.3.2/0104/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : ~~Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Poso Nomor 100.3.3.2/0104/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, pada nomor urut 12 (dua belas) lajur 3 (tiga), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.~~
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : ~~Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.~~

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso;
4. Kepala Bagian Hukum, dan HAM Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
 NOMOR : 100.3.3.2/ 0622/2025
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
 TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR 100.3.3.2/0104/2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL.	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL.
1	2	3	4	5
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	MARMIN, SE, M.Si NIP. 19600911 200212 1 012 PEMBINA Tk. I/ IV.b		HUSLAWATI, SE NIP. 19900408 202205 2 001 PENATA, III/c

BUPATI POSO,


 VERN F.M. INKIRIWANG